



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 23 /SK/OT.01.1/III/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu alas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung NOMOR 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Bantul, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023

KETIGA Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 3 Februari 2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA




SUNOTO, S.H., M.H.
NIP. 197206061995031002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/ 23 /SK/OT.01.1/II/2023
TANGGAL: 3 FEBRUARI 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Plt. Panitera (ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H)
2.	Koordinator Validasi Data	RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn.
3.	Ketua	YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.
4.	Sekretariat	WIRAWAN DWI ASMAR, S.I.P
5.	Anggota	1. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. 2. RENY WIJAYANTI, S.H. 3. PRASETYO, S.T. 4. NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.M.d 5. ASIANI LAKOBI, S.E.,S.H.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H; DARU BUANA SEJATI, S.H.; ARIEF NOOR RAHMAN, S.T.



Ketua Pengadilan Negeri Bantul *fn*

SUNOTO, S.H., M.H.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/ /SK/OT.01.1/II/2023
TANGGAL: 3 FEBRUARI 2023

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Bantul
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas .

Ketua Pengadilan Negeri Bantul 



SUNOTO, S.H., M.H.